

# BUPATI TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA

# PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR 30 TAHUN. 2020

# TENTANG

STANDAR PELAYANAN PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANA TIDUNG;

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 84
  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
  Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
  Elektronik, guna tertib administrasi dan kelancaran
  penyelenggaraan pelayanan Perizinan Usaha dan
  Nonperizinan Usaha, perlu melakukan reformasi Perizinan
  Usaha dan Nonperizinan Usaha pada Dinas Penanaman
  Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu
  Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah perlu menetapkan Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Usaha
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menyusun standar pelayanan perizinan usaha dan non perizinan usaha yang telah didelegasikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha

Pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
  - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadi Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR PELAYANAN PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

# BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS).

# BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
- 2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah-Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
- Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMTKTPTSP adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Tana Tidung.
- Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMTKTPTSP adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan penyelenggaraan perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Tana Tidung.
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
- Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak – hak sipil setiap warga

- negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- Sistem Online Single Submission(OSS) adalah sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.

# Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman, acuan dan legalitas terhadap pelaksanaan pemberian pelayanan bagi aparatur dilingkungan DPMTKTPTSP.

# Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada Kepala DPMTKTPTSP serta pedoman untuk mewujudkan terselenggaranya pelayanan yang berkualitas, efisien dan efektif.

# Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan Standar Pelayanan Perizinan usaha dan Nonperizinan usaha yaitu:

a. terwujudnya pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau; dan

 b. memberikan hak masyarakat untuk mendapatkan kepastian persyaratan pemberian pelayanan yang baik.

# BAB II STANDAR PELAYANAN

#### Pasal 5

- (1) Prosedur dan Persyaratan Standar Pelayanan meliputi:
  - a. Dasar hukum;
  - b. persyaratan;
  - sistem, mekanisme dan prosedur/Standar Operasional Prosedur;
  - d. jangka waktu penyelesaian;
  - e. biaya/tarif;
  - f. produk pelayanan;
  - g. sarana, prasarana dan/atau fasilitas;
  - h. kompetensi pelaksana;
  - i. pengawasan Internal;
  - j. pengaduan, saran dan masukan;
  - k. jumlah pelaksana;
  - jaminan pelayanan;

- m. jaminan keselamatan dan keamanan pelayanan; dan n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (2) Uraian prosedur dan persyaratan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB III PENANGANAN PENGADUAN

# Pasal 6

 DPMTKPTSP menyediakan sarana dan prasarana pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan jenis pelayanan, baik secara langsung maupun menggunakan media lain yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi setempat;

(2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera ditindak lanjuti secara tepat, cepat dan transparan serta memberikan jawaban serta penyelesaiannya kepada pengadu;

(3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Kepala DPMTKPTSP melalui petugas layanan informasi dan pengaduan DPMTKPTSP.

# BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

# Pasal 7

(1) Pembinaan atas penyelenggaraan Standar Pelayanan dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan dilingkungan DPMTKTPTSP oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing hingga pada Bupati.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan sistem, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta jaringan kerja sesuai kebutuhan yang dilaksanakan melalui koordinasi antar instansi teknis terkait serta evaluasi pelaksanaan pelayanan.

### Pasal 8

Pengawasan terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan Standar Pelayanan dilakukan oleh aparat pengawas Intem Pemerintah Daerah maupun ekstem dari luar Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

# BAB V KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Pemberian Ijin Tertentu dan Perijinan lainnya pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2013, Nomor30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

# Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung

Ditetapkan di Tideng Pale

pada tanggal...14 Agustus 2020

BUPATY PANA TIDUNG,

H.UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale pada tanggal...14 Agustus 2020 SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN TANA TIDUNG,

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR..30

### LAMPIRAN

### PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG

NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN USAHA DAN NON PERIZINAN USAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN

# A. BIDANG PARIWISATA

### STANDAR PELAYANAN

### I. Tanda Daftar Usaha Pariwisata

#### Dasar Hukum:

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui Online Single Submission (OSS);

 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Nomor Induk Berusaha (NIB)     Izin lainnya yang dipersyaratkan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Menerima berkas permohonan     Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan     Mengecek lokasi kegiatan pemohon,     Rekomendasi teknis,     Mencetak atau menerbitkan izin / Surat Penolakan, dan     Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	
4.	Biaya	Gratis.
5.	Produk Layanan	Naskah Tanda Daftar Usaha Pariwisata dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

BUPATI TANA TIDUNG

UNDUNSYAH

# II. Izin Apotek

- Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
- Peraturan Daerah Kabuapten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Nomor Induk Berusaha (NIB);     Dokumen Administrasi Apoteker, antara lain:     a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Apoteker     Penanggung Jawab 1 Lembar;     b. Fotocopy Ijazah Apoteker yang terdaftar     dikementerian kesehatan 1 Lembar     c. Surat Pernyataan tidak bekerja pada     perusahaan farmasi dan apotek lain     bermaterai 6000,-     d. NPWP Apoteker.     e. Surat perjanjian apoteker dengan pemilik     sarana apotek     3. STRA;     4. Surat izin praktik apoteker;     5. Daftar assisten apoteker;     6. Denah bangunan;     7. Daftar sarana dan prasarana; dan     8. Berita acara pemeriksaan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Menerima berkas permohonan     Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan     Mengecek lokasi kegiatan pemohon,     Rekomendasi teknis,     Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan     Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	The state of the s

4.	Biaya	Gratis.
5.	Produk Layanan	Naskah Izin Apotek dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

UNDUNSYAH

# III. Izin Operasional Klinik

- Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
- Peraturan Daerah Kabuapten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan Administrasi:     Nomor Induk Berusaha (NIB);     Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);     Izin Lingkungan Untuk Klinik Rawat Inap;     Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Untuk Klinik Rawat Jalan.
	A. Izin Mendirikan Klinik	2. Persyaratan Teknis:  1. Bukti Suarat Kontrak Minimal jangka 5 Tahun bermaterai 6000 (khusus untuk tanah pihak lain);
		Profil Klinik, meliputi : pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium serta pelayanan yang diberikan;     Fotocopy sertifikat tanah atau dokumen lain yang dipersamakan.
	B. Izin Operasional Klinik	3. Persyaratan Teknis: 1. Notifikasi Dinas Kesehatan Kab.Tana Tidung 2. Profil Klinik Meliputi: a. Persyaratan Lokasi; b. Denah Bangunan; c. Sarana Prasarana; d. Peralatan; e. Kefarmasian; f. Laboratorium; g. Pengorganisasian
		h. Pelayanan yang diberikan.  3. Dokumen administrasi sumber daya manusia meliputi :

		a. Surat Tanda Regestrasi (STR) dan Surat Izin Praktek / Surat Izin Kerja (untuk Tenaga Kesehatan / Medis / Keperawatan / Gizi / Kefarmasian / Analis Kesehatan/Kesehatan lainnya); b. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir 1 (satu) lembar (untuk non tenaga kesehatan); c. Surat Pernyataan Dokter Penanggung Jawab Klinik; dan d. Surat Pernyataan Apoteker Penanggung Jawab Kefarmasian.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Menerima berkas permohonan     Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan     Mengecek lokasi kegiatan pemohon,     Rekomendasi teknis,     Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan     Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	The second secon
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah Izin Apotek dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

H. UNDUNSYAH

# IV. Izin Praktik Apoteker

- 1. Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Regestrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Daerah Kabuapten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STRA)  1. Mengisi formulir permohonan; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar; 3. Fotocopy Surat Tanda Regestrasi Apoteker (STRA) yang dilegalisir oleh Komite Farmasi Nasional (KFN), sebanyak 1 (satu) Lembar; 4. Surat Pernyataan memiliki tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian, bermaterai 6000; 5. Fotocopy Surat Izin Apotek (SIA), sebanyak 1 (satu) Lembar; 6. Surat persetujuan atasan langsung;
		7. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga Lembar; 8. Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat; dan 9. Asli dan Fotocopy SIPA sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Menerima berkas permohonan     Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan     Mengecek lokasi kegiatan pemohon,     Rekomendasi teknis,

		Mencetak atau menerbitkan izin/Surat     Penolakan, dan     Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah SIPA dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

BUPATUANA TIDUNG

H UNDLINGVAH

#### V. Izin Mendirikan Rumah Sakit

- 1. Undang undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- 2. Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 4. Undang undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 5. Undang undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 16. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Nomor Induk Berusaha (NIB);     Dokumen kajian dan perencanaan bangunan yang terdiri dari :     a. Study Kelayakan (Feasibility Study), terdiri atas :         1. Kajian kebutuhan pelayanan rumah sakit;         2. Kajian kebutuhan lahan, bangunan, prasarana, sumber daya manusia dan peralatan sesuai kriteria klasifikasi rumah sakit yang akan didirikan;         3. Kajian kemampuan pendanaan / pembiayaan.         b. Detail Engineering Design (DED), meliputi :

	Sistem Makaniana	- Struktur; - Mekanika elektrik sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan. c. Master Plan, perencanaan/strategi pengembangan asset untuk sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) tahun kedepan yang meliputi: - Identifikasi proyek perencanaan - Demografi - Tren masa depan - Fasilitas yang ada - Modal - Pembiayaan. 3. Pemenuhan Alat Kesehatan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Menerima berkas permohonan     Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan     Mengecek lokasi kegiatan pemohon,     Rekomendasi teknis,     Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan     Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	30 (tiga puluh) hari kerja setelah berkas diterima dan dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah IMRS dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

H UNDUNSYAH

# VI. Izin Operasional Rumah Sakit

- Undang undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- 2. Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3. Undang undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 4. Undang undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 5. Undang undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- 17. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.		Nomor Induk Berusaha (NIB);     Notifikasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit;     Profil Rumah Sakit, meliputi:     Visi dan Misi;     Lingkup Kegiatan;     Rencana Strategi; dan     Struktur Organisasi  Isian instrumen self-assessment (sesuai klasifikasi rumah sakit dan standar rumah sakit); meliputi:     Pelayanan;

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul> <li>Sumber daya manusia;</li> <li>Peralatan;</li> <li>Bangunan dan prasarana;</li> <li>Administrasi manajemen.</li> </ul> 5. Surat keterangan atau sertifikat izin kelayakan atau pemanfaatan dan kalibrasi alat kesehatan; 6. Sertifikat akreditasi (untuk perpanjangan izin operasional Rumah Sakit); dan 7. Batas paling sedikit pemenuhan jumlah tempat tidur untuk Rumah Sakit sesuai dengan kesepakatan atau kerjasama internasional. PERSYARATAN TEKNIS: <ol> <li>Daftar sumber daya manusia;</li> <li>Daftar peralatan medis dan nonmedis;</li> <li>Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan;</li> <li>Berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan untuk peralatan tertentu;</li> <li>Surat tanda telah terakreditasi;</li> <li>Surat tanda akreditasi paripurna pada klasifikasi rumah sakit sebelumnya (untuk pengajuan izin peningkatan kelas).</li> <li>Menerima berkas permohonan</li> <li>Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan</li> <li>Mengecek lokasi kegiatan pemohon,</li> <li>Rekomendasi teknis,</li> <li>Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan</li> </ol>
3.	Jangka Waktu	Menyerahkan kepada pemohon.     (empat puluh lima) hari kerja setelah berkas
-		diterima dan dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah IORS dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6,	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

H. UNDUNSYAH

#### VII. Izin Praktik Bidan

- Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Daerah Kabuapten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol> <li>BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STRB)</li> <li>Mengisi formulir permohonan SIPB;</li> <li>Fotocopy Kertu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar;</li> <li>Fotocopy Surat Tanda Regestrasi Bidan (STRB) yang masih berlaku dan dilegalisir asli, sebanyak 1 (satu) Lembar;</li> <li>Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);</li> <li>Surat pernyataan memiliki tempat praktik, bermaterai 6000;</li> <li>Surat dari kepala instansi tempat bekerja yang menerangkan persetujuan untuk melakukan praktik diluar jam kerja (bagi yang bekerja disarana pelayanan kesehatan);</li> <li>Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah)</li> <li>Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat; dan</li> <li>Asli dan Fotocopy SIPB lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Menerima berkas permohonan     Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan     Mengecek lokasi kegiatan pemohon,     Rekomendasi teknis,     Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan

		6. Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah SIPB dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

L UNDUNSYAH

# VIII. Izin Praktik Dokter (Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis)

- Undang undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- 2. Undang undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Daerah Kabuapten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol> <li>BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STR)</li> <li>Mengisi formulir permohonan SIP (Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis);</li> <li>Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar;</li> <li>Fotocopy Surat Tanda Regestrasi (STR) yang masih berlaku dan dilegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), sebanyak 1 (satu) Lembar;</li> <li>Fotocopy Ijazah dan dilegalisasi asli, sebanyak 1 (satu) lembar;</li> <li>Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktik, bermaterai 6000;</li> <li>Surat persetujuan dari atasan langsung dokter, dokter spesialis dan dokter gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu, sebanyak 1 (satu) lembar;</li> <li>Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah)</li> <li>Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat; dan</li> <li>Asli dan Fotocopy SIP lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Menerima berkas permohonan

3.	Jangka Waktu	Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan     Mengecek lokasi kegiatan pemohon,     Rekomendasi teknis,     Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan     Menyerahkan kepada pemohon.     Hempat belasi hari kerja setelah berkas
4.	Biaya	dinyatakan lengkap Gratis
5.	Produk Leyanan	Naskah SIP Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

1. UNDUNSYAH

# IX. Izin Kerja Fisioterapis

- Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterafis;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor
   Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Daerah Kabuapten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	(sesuai dengan masa berlaku STRF)  1. Mengisi formulir permohonan SIKF;  2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar;  3. Fotocopy Surat Tanda Regestrasi Fisioterapis (STRF) yang masih berlaku dan dilegalisir asli, sebanyak 1 (satu) Lembar;  4. Fotocopy Ijazah yang dilegalisasi asli, sebanyak 1 (satu) lembar;  5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);  6. Surat pernyataan memiliki tempat praktik, bermaterai 6000;  7. Surat dari kepala instansi tempat bekerja yang menerangkan persetujuan untuk melakukan praktik diluar jam kerja (bagi yang bekerja disarana pelayanan kesehatan);  8. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah)  9. Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat; dan  10. Asli dan Fotocopy SIKF lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Menerima berkas permohonan     Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan     Mengecek lokasi kegiatan pemohon,     Rekomendasi teknis,

		Mencetak atau menerbitkan izin/Surat     Penolakan, dan     Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	5 (lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah SIKF dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

H. UNDUNSYAH

# X. Izin Praktik Fisioterapis

- Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterafis;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Daerah Kabuapten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol> <li>BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STRF)</li> <li>Mengisi formulir permohonan SIPF;</li> <li>Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar;</li> <li>Fotocopy Surat Tanda Regestrasi Fisioterapis (STRF) yang masih berlaku dan dilegalisir asli, sebanyak 1 (satu) Lembar;</li> <li>Fotocopy Ijazah yang dilegalisasi asli, sebanyak 1 (satu) lembar;</li> <li>Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);</li> <li>Surat pernyataan memiliki tempat praktik pelayanan secara mandiri, bermaterai 6000;</li> <li>Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah)</li> <li>Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat; dan</li> <li>Asli dan Fotocopy SIPF lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)</li> <li>Surat keterangan telah menyesuaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri;</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Menerima berkas permohonan     Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan     Mengecek lokasi kegiatan pemohon,     Rekomendasi teknis,     Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan

		6. Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah SIPF dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

H. UNDUNSYAH

# XI. Izin Kerja Tenaga Gizi (IKTGz)

- 1. Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor
   Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Daerah Kabuapten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol> <li>BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STRGz)</li> <li>Mengisi formulir permohonan SIKTGz;</li> <li>Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar;</li> <li>Fotocopy Surat Tanda Regestrasi Tenaga Gizi (STRGz) yang masih berlaku dan dilegalisir asli, sebanyak 1 (satu) Lembar;</li> <li>Fotocopy Ijazah yang dilegalisasi asli, sebanyak 1 (satu) lembar;</li> <li>Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);</li> <li>Surat pengantar dari sarana pelayanan kesehatan tempatbekerja;</li> <li>Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah)</li> <li>Surat pernyataan memiliki tempat kerja difasilitas pelayanan kesehatan bermaterai 6000;</li> <li>Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat; dan</li> <li>Asli dan Fotocopy SIKTGz lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Menerima berkas permohonan     Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan     Mengecek lokasi kegiatan pemohon,     Rekomendasi teknis,

		<ol> <li>Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan</li> <li>Menyerahkan kepada pemohon.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu	14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah SIKTGz dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

H UNDUNSYAH

# XII. Izin Praktik Tenaga Gizi (IPTGz)

- Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Daerah Kabuapten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	(sesuai dengan masa berlaku STRGz)  1. Mengisi formulir permohonan SIPTOz;  2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar;  3. Fotocopy Surat Tanda Regestrasi Tenaga Gizi (STRGz) yang masih berlaku dan dilegalisir asli, sebanyak 1 (satu) Lembar;  4. Fotocopy Ijazah yang dilegalisasi asli, sebanyak 1 (satu) lembar;  5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);  6. Surat persetujuan dari pimpinan untuk praktik diluar jam kerja bagi yang bekerja disarana pelayanan kesehatan;  7. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah)  8. Surat pernyataan memiliki tempat praktik mandiri bermaterai 6000;  9. Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat;  10. Asli dan Fotocopy SIKTGz lama sebanyak 1 (satu)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)     Menerima berkas permohonan     Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan     Mengecek lokasi kegiatan pemohon,     Rekomendasi teknis.

		Mencetak atau menerbitkan izin/Surat     Penolakan, dan     Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4,	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah SIKTGz dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

I UNDUNSYAH

# XIII. Izin Kerja Okupasi Terapis (IKOT)

- Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 548/MENKES/PER/V/2007 tentang Regestrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Daerah Kabuapten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol> <li>BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STROT)</li> <li>Mengisi formulir permohonan SIKOT;</li> <li>Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar;</li> <li>Fotocopy Surat Tanda Regestrasi Tenaga Gizi (STROT) yang masih berlaku dan dilegalisir asli, sebanyak 1 (satu) Lembar;</li> <li>Fotocopy Ijazah yang dilegalisasi asli, sebanyak 1 (satu) lembar;</li> <li>Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);</li> <li>Surat pengantar dari sarana pelayanan kesehatan tempat bekerja;</li> <li>Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah)</li> <li>Surat pernyataan memiliki tempat kerja difasilitas pelayanan kesehatan, bermaterai 6000;</li> <li>Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat;</li> <li>Asli dan Fotocopy SIKOT lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Menerima berkas permohonan     Memeriksa atau meverifikasi berkas

		Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan,     Mencetak atau menerbitkan izin/Surat     Penolakan, dan     Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah SIKOT dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

H. UNDUNSYAH

# XIV. Izin Praktik Okupasi Terapis (IPOT)

- Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 548/MENKES/PER/V/2007 tentang Regestrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Daerah Kabuapten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STROT)  1. Mengisi formulir permohonan SIPOT; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar; 3. Fotocopy Ijazah yang dilegalisasi asli, sebanyak 1 (satu) lembar; 4. Fotocopy Surat Izin Okupasi Terapi (SIOT) yang dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar; 5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP); 6. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan okupasi terapi yang menyatakan tanggal mulai bekerja; 7. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah) 8. Surat pernyataan memiliki tempat kerja, bermaterai 6000; 9. Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat; 10. Surat rekomendasi lokasi praktik dari satuan pelayanan kesehatan; 11. Asli dan Fotocopy SIPOT lama sebanyak 1 (satu)
		Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Menerima berkas permohonan

		Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan     Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan,     Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan     Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah SIPOT dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

H. UNDUNSYAH

# XV. Izin Kerja Perawat (IKP)

- Undang undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
- Undang undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Hk.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Daerah Kabuapten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STR)  1. Mengisi formulir permohonan SIKP;  2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar;  3. Fotocopy Ijazah yang dilegalisasi asli, sebanyak 1 (satu) lembar;  4. Fotocopy Surat Tanda Regestrasi (STR) Perawat
		yang masih berlaku dan dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar; 5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang
		memiliki Surat Izin Praktik (SIP);  6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja difasilitas pelayanan kesehatan, bermaterai 6000;
		<ol> <li>Surat dari kepala instansi tempat bekerja yang menerangkan status pegawai (bagi perawat yang bekerja pada sebuah sarana pelayanan / instansi);</li> </ol>
		Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga)     Lembar; (latar merah)     Surat rekomendasi dari organisasi profesi
		terdekat;  10. Asli dan Fotocopy SIKP lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima berkas permohonan

		Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan     Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan,     Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan     Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah SIKP dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

H. UNDUNSYAH

# XVI. Izin Praktik Perawat (IPP)

- Undang undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
- 2. Undang undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Hk.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Daerah Kabuapten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol> <li>BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STR)</li> <li>Mengisi formulir permohonan SIPP;</li> <li>Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak I (satu) Lembar;</li> <li>Fotocopy Surat Tanda Regestrasi (STR) Perawat yang masih berlaku dan dilegalisasi, sebanyak I (satu) lembar;</li> <li>Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);</li> <li>Surat pernyataan memiliki tempat Praktik Mandiri, bermaterai 6000;</li> <li>Surat dari kepala instansi tempat bekerja yang menerangkan persetujuan untuk melakukan praktik diluar jam kerja( bagi yang bekerja disarana pelayanan kesehatan);</li> <li>Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah)</li> <li>Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat;</li> <li>Asli dan Fotocopy SIPP lama sebanyak 1 (satu)</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)     Menerima berkas permohonan     Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan     Pemeriksaan lokasi/lapangan     Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan,

		Mencetak atau menerbitkan izin/Surat     Penolakan, dan     Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Cratis
5.	Produk Layanan	Naskah SIPP dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

# XVII. Izin Kerja Radiografer (IKR)

- Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Daerah Kabuapten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol> <li>BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STRR)</li> <li>Mengisi formulir permohonan SIKR;</li> <li>Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar;</li> <li>Fotocopy ijazah yang dilegalisasi atau ujian kompetensi, sebanyak 1 (satu) lembar;</li> <li>Fotocopy Surat Tanda Regestrasi (STR) Radiografer yang masih berlaku dan dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar;</li> <li>Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);</li> <li>Surat pernyataan memiliki tempat kerja, bermaterai 6000;</li> <li>Surat dari kepala instansi tempat bekerja yang menerangkan fasilitas kesehatan( bagi yang bekerja disarana pelayanan kesehatan);</li> <li>Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah)</li> <li>Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat;</li> <li>Asli dan Fotocopy SIKR lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Menerima berkas permohonan     Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan,     Mencetak atau menerbitkan izin/Surat     Penolakan, dan     Menyerahkan kepada pemohon.

3.	Jangka Waktu	14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah SIKR dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

# XVIII. Izin Kerja Refraksionis Optisien (IKRO)

- Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor
   Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Daerah Kabuapten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STRRO)  1. Mengisi formulir permohonan SIKRO; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak I (satu) Lembar; 3. Fotocopy ijazah yang dilegalisasi, sebanyak I (satu) lembar; 4. Fotocopy Surat Tanda Regestrasi (STR) Refraksionis Optisien yang masih berlaku dan dilegalisasi, sebanyak I (satu) lembar; 5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP); 6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja difasilitas pelayanan kesehatan, bermaterai 6000; 7. Surat keterangan dari pimpinan sarana kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja bagi yang bekerja disarana pelayanan kesehatan; 8. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah) 9. Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat;
		<ol> <li>Asli dan Fotocopy SIKRO lama sebanyak 1 (satu)</li> <li>Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Menerima berkas permohonan     Memeriksa atau meverifikasi berkas     permohonan
		<ol><li>Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan,</li></ol>

		Mencetak atau menerbitkan izin/Surat     Penolakan, dan     Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah SIKRO dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

UNDUNSYAH

# XIX. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)

- Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 3. Undang undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Regestrasi Tenaga Kesehatan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
No. 1.	Komponen Persyaratan	<ol> <li>BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STR-ATLM)</li> <li>Mengisi formulir permohonan Izin Praktik Ahli Teknologi Lab, bermaterai 6000;</li> <li>Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak I (satu) Lembar;</li> <li>Fotocopy ijazah yang dilegalisasi, sebanyak I (satu) lembar;</li> <li>Fotocopy Surat Tanda Regestrasi (STR) Ahli Teknologi Laboratorium yang masih berlaku dan dilegalisasi, sebanyak I (satu) lembar;</li> <li>Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);</li> <li>Surat pernyataan memiliki tempat kerja difasilitas pelayanan kesehatan, bermaterai 6000;</li> <li>Surat keterangan bekerja dari fasilitas tempat bekerja pelayanan kesehatan;</li> <li>Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga)</li> </ol>
		Lembar; (latar merah)  9. Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat;
		<ol> <li>Asli dan Fotocopy SIP-ATLM lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)</li> </ol>

# XX. Izin Kerja Ortetis Protestis (SIKOP)

- 1. Undang undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
- 2. Undang undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Undang undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortotis Prostestis;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STROP)  1. Mengisi formulir permohonan SIKOP bermaterai 6000;  2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar;
		Fotocopy ijazah yang dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar;      Fotocopy Surat Tanda Regestrasi (STR) Ortotis Prostetis yang masih berlaku dan dilegalisasi,
		sebanyak l (satu) lembar; 5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP); 6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja difasilitas pelayanan kesehatan, bermaterai 6000;
		<ol> <li>Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga)         Lembar; (latar merah)</li> <li>Surat rekomendasi dari organisasi profesi         terdekat;</li> <li>Asli dan Fotocopy SIKOP lama sebanyak 1 (satu)</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan);     Menerima berkas permohonan     Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan     Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan,

		Mencetak atau menerbitkan izin/Surat     Penolakan, dan     Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	5 (Lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah SIKOP dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

# XXI. Izin Praktik Ortetis Protestis (SIPOP)

- Undang undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- Undang undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Tenaga Rumah Sakit;
- Undang undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortotis Prostetis;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- 11. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Urajan
1.	Persyaratan	BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STROP)  1. Mengisi formulir permohonan SIPOP, bermatera: 6000;  2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak I (satu) Lembar;  3. Fotocopy ijazah yang dilegalisasi, sebanyak I (satu) lembar;  4. Fotocopy Surat Tanda Regestrasi (STR) Ortetis Prostetis yang masih berlaku dan dilegalisasi, sebanyak I (satu) lembar;  5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);  6. Surat pernyataan memiliki tempat Praktik dipelayanan kesehatan secara mandiri, bermaterai 6000;  7. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga)
0	Character Man	Lembar; (latar merah) 8. Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat; 9. Asli dan Fotocopy SIPOP lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Menerima berkas permohonan     Memeriksa atau meverifikasi berkas     permohonan

		Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan,     Mencetak atau menerbitkan izin/Surat     Penolakan, dan     Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	14 (cmpat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah SIPOP dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

# XXII. Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA)

- Undang undang 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- 2. Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3. Undang undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anastesi;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol> <li>BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STRPA)</li> <li>Mengisi formulir permohonan Izin Praktik Penata Anastesi, bermaterai 6000;</li> <li>Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar;</li> <li>Fotocopy ijazah yang dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar;</li> <li>Fotocopy Surat Tanda Regestrasi (STR) Penata Anastesi yang masih berlaku dan dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar;</li> <li>Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);</li> <li>Surat pernyataan memiliki tempat Praktik difasilitas pelayanan kesehatan, bermaterai 6000;</li> <li>Surat Pengantar dari sarana pelayanan kesehatan tempat bekerja;</li> <li>Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah)</li> <li>Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat;</li> <li>Asli dan Fotocopy SIPPA lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Menerima berkas permohonan     Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan     Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan,

		Mencetak atau menerbitkan izin/Surat     Penolakan, dan     Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Oratis
5.	Produk Layanan	Naskah SIPPA dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

#### XXIII. Izin Praktik Elektromedis

- Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 3. Undang undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol> <li>BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STRE)</li> <li>Mengisi formulir permohonan Izin Praktik Elektromedis, bermaterai 6000;</li> <li>Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar;</li> <li>Fotocopy ijazah yang dilegalisasi atau Ujian Kompetensi, sebanyak 1 (satu) lembar;</li> <li>Fotocopy Surat Tanda Regestrasi (STR) Elektromedis yang masih berlaku dan dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar;</li> <li>Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);</li> <li>Surat keterangan bekerja dari fasilitas tempat bekerja pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan;</li> <li>Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah)</li> <li>Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat;</li> <li>Asli dan Fotocopy SIP-E lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan);</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Menerima berkas permohonan     Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan     Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan,     Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan

		5. Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah SIP Elektromedis dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

### XXIV. Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)

- Undang undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia;
- 2. Undang undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- 3. Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 5. Undang undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- Undang undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Regestrasi Tenaga Kesehatan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor
   Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- 13. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
i.	Persyaratan	<ol> <li>BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STR-Tenaga Sanitarian)</li> <li>Mengisi formulir permohonan Izin Kerja Tenaga Sanitarian, bermaterai 6000;</li> <li>Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar;</li> <li>Fotocopy ijazah yang dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar;</li> <li>Fotocopy Surat Tanda Regestrasi (STR) Tenaga Sanitarian yang masih berlaku dan dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar;</li> <li>Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);</li> <li>Surat pernyataan memiliki tempat kerja difasilitas pelayanan kesehatan, bermaterai 6000;</li> <li>Surat keterangan bekerja dari fasilitas tempat bekerja pelayanan kesehatan;</li> <li>Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah)</li> </ol>

		Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat;     10. Asli dan Fotocopy SIKTS lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Menerima berkas permohonan     Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan     Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan,     Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan     Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	5 (Lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah SIKTS dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

### XXV. Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis)

- Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 3. Undang undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- Undang undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Perekam Medis;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Regestrasi Tenaga Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor
   Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- 14. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STR-Perekam Medis)  1. Mengisi formulir permohonan Izin Kerja Perekam Medis, bermaterai 6000;  2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak I (satu) Lembar;  3. Fotocopy ijazah yang dilegalisasi, sebanyak I (satu) lembar;  4. Fotocopy Surat Tanda Regestrasi (STR) Perekam Medis yang masih berlaku dan dilegalisasi, sebanyak I (satu) lembar;  5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);  6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja difasilitas pelayanan kesehatan, bermaterai 6000;  7. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tigal Lembar; (latar merah)

		Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat;     Asli dan Fotocopy SIK Perekam Medis lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Menerima berkas permohonan     Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan     Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan,     Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan     Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	5 (Lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah SIK Perekam Medis dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

### XXVI. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus

- 1. Undang undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3. Undang undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 4. Undang undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 5. Undang undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor
   Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Taahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Taahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- 16. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan a. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama	BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STR-Perekam Medis)  1. Nomor Induk Berusaha (NIB);  2. Notifikasi Dinas Kesehatan Kab.Tana Tidung;  3. Profil Laboratorium Klinik, dan;  4. Jenis Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana dan Peralatan sesuai Standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Menerima berkas permohonan     Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan     Periksaan Lapangan.

		Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan,     Mencetak atau menerbitkan izin/Surat     Penolakan, dan     Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	45 (Empat Puluh Lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah Izin Operasional RS dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

### XXVII. Izin Kerja Tukang (Teknisi) Gigi

- 1. Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- 3. Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 4. Undang undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol> <li>BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STR-Perekam Medis)</li> <li>Mengisi formulir permohonan Izin Kerja Tukang Gigi, bermaterai 6000;</li> <li>Fotocopy KTP, sebanyak 1 (satu) lembar;</li> <li>Biodata Tukang Gigi;</li> <li>Pas foto terbaru berlatarbelakang merah uk. 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) lembar;</li> <li>Surat pengantar dari desa setempat;</li> <li>Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);</li> <li>Surat rekomendasi dari organisasi profesi setempat; dan</li> <li>Asli dan fotocopy izin asli (untuk perpanjangan dan perubahan).</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Menerima berkas permohonan     Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan     Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan,     Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan     Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	14 (Empat Belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Leyanan	Naskah Izin Tukang Gigi dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm

6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

BUPATI JANA TIDUNG
H UNDUNSYAH

# XXVIII. Izin Kerja Optometris (SIKO)

- Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol> <li>BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (scsuai dengan masa berlaku STR)</li> <li>Mengisi formulir permohonan SIKO, bermaterai 6000;</li> <li>Fotocopy KTP, sebanyak 1 (satu) lembar;</li> <li>Fotocopy ijazah yang dilegalisir, sebanyak 1 (satu) lembar;</li> <li>Fotocopy Surat Tanda Regestrasi Optometris (SRTO) yang dilegalisasi sebanyak 1 (satu) lembar;</li> <li>Pas foto terbaru berlatarbelakang merah uk. 4x6, sebanyak 3 (tiga) lembar;</li> <li>Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);</li> <li>Surat pernyataan memiliki tempat kerja fasilitas pelayanan kesehatan, bermaterai 600;</li> <li>Surat keterangan dari pimpinan sarana kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja bagi yang bekerja disarana pelayanan kesehatan;</li> <li>Surat rekomendasi dari organisasi profes setempat; dan</li> <li>Asli dan fotocopy izin asli (untuk perpanjangan dan perubahan).</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Menerima berkas permohonan     Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan     Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan,

		Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan     Menyerahkan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	14 (Empat Belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Layanan	Naskah Izin Kerja Optometris (SIKO) dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm
6.	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7.	Kompetensi Pelaksana	SMU/SMK, Diploma I,II,III

# XXIX. Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB)

- Undang-UndangRepublik IndoneisaNomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu;
- Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Baru/Perpanjang/Perubahan (Sesuai Jenis Kegiatan Usaha)  1. Email usaha / peribadi pelaku usaha;  2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha;  3. Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan);  4. Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan);  5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Pemilik Usaha/Direktur/Wakil Direktur/Pemegang Saham;  6. Foto Copy Surat Izin/Izin/Tanda Daftar kegiatan usaha yang dimiliki;  7. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam

		Peraturan Perundang – Undangan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Dilakukan pendampingan oleh DPMTKTPTSP Kabupaten Tana Tidung.     Tahapan :     a. Pemohon melakukan pendaftaran akun melalui oss.go.id     b. Pemohon melakukan melakukan pendakakunpengimputan data kegiatan usaha     c. Bidang PTSP Melakukan pendampingan pengimputan data pemohon
3	Jangka Waktu	60 (Enam Puluh) Menit
4	Biaya/Tarif	Geratis
5	Produk Layanan	Komputer dilengkapi fasilitas akses internet
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

# XXX. Izin Sarang Burung Walet

- Undang Undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertenakan dan Kesehatan Hewan Pokok Pertenakan dan Kesehatan Hewan;
- Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pertenakan dan Kesehatan Hewan:
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Pencegahan,
   Pemberatasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usah Pertenakan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis;
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 404 Tahun 2005 tentang Perizinan
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pertenakan dan Kesehatan Hewan;
- 13. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Mengisi belangko permohonan Bermaterai 6.000; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB);

	(KSWP) Badan Usaha/Peribadi  4. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)     Usaha/Ganda/Khusus;  5. Foto Copy Izin Lingkungan  6. Foto Copy Informasi Kesesuaian Tata Ruang;  7. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan);  8. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan);  9. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Pemilik Usaha;  10. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);  11. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.  Perubahan  1. Permohonan Perubahan;  2. Foto Copy IMB Baru/Lama;  3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk(KTP)/Pasport;  4. Surat Pernyataan Perubahan  5. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan).
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. b. Tahapan : a. Penerimaan Berkas Permohonan; b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap; c. Pemeriksaan Lapangan; d. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis; e. Penerbitan Izin Sarang Burung Walet/Surat Penolakan; f. Penyerahan Naskah Izin Sarang Burung Walet.

3	Jangka Waktu	5 (Lima) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Geratis
5	Produk Layanan	Naskah Izin Lingkungan dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

### XXXI. Surat Izin Usaha Perikanan

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagai mana di ubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Log Book Penangkapan Ikan;
- Perautan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- 17. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
- 18. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat     Permohonan/Pemenuhan     Komitmen Bermaterai 6.000;     Nomor Induk Berusaha (NIB);     Pas Photo 4x6 cm Sebanyak 1     Lembar;     Foto Copy Kartu Tanda     Penduduk (KTP)/Paspor;
	Bidang	
	Pembudidayaan	Persyaratan Teknis :
		<ol> <li>Rencana Kegiatan Usaha;</li> </ol>
	12	2. Foto Copy Izin Lokasi (sesuai
		ketentuan yang berlaku)/Sertifikat Kepemilikan Lahan;
		<ol> <li>Foto Copy Informasi Kesesuaian Tata Ruang;</li> </ol>
		<ol> <li>Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);</li> </ol>
		<ol> <li>Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Badan Usaha/Peribadi;</li> </ol>
		<ol> <li>Foto Copy Pelunasan PBB Terbaru;</li> </ol>
		<ol> <li>Foto Copy Dokumen izin Lingkungan (SPPL, UKL- UPL, atau AMDAL);</li> </ol>
		<ol> <li>Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan);</li> </ol>
		9. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan);

		10. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);  11. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.  Perubahan  1. Permohonan Bermaterai 6.000;  2. Surat Izin Usaha Perikanan yang masih berlaku;  3. Foto Copy KTP/Paspor;  4. Pas Foto 3x4 sebanyak 4 Lembar;  5. Dokumen Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL) terbaru;  6. Surat Pernyataan Perubahan/perluasan kegiatan usaha/tempat;
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	kegiatan usaha/tempat;  Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung.  Tahapan:  A Penerimaan Berkas Permohonan;  Pemeriksaan Berkas Permohonan;  Permohonan Lengkap;  Permohonan Lengkap;  Permintaan Rekomendasi Tim Teknis;  Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan/Surat Penolakan;  Penyerahan Naskah Surat Izin Usaha Perikanan.
3	Jangka Waktu	5 (Lima) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Sesuai Ketentuan Peraturan Daerah Tana Tidung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2019.
5	Produk Layanan	Naskah Surat Izin Usaha Perikanan dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4

6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

### XXXII. Izin Pemotongan Hewan

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pertenakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pertenakan dan Kesehatan Hewan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pertenakan dan Kesehatan Hewan;.
- Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
- Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000;     Nomor Induk Berusaha (NIB);     Foto Copy Izin Lokasi (sesuai ketentuan yang berlaku);

		<ol> <li>Foto Copy Informasi Kesesuaian Tata Ruang;</li> <li>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha;</li> <li>Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor;</li> <li>Surat Keterangan Kesehatan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (bagi jagal hewan);</li> <li>Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);</li> <li>Foto Copy Pelunasan PBB Terbaru;</li> <li>Foto Copy Dokumen izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL);</li> <li>Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan);</li> <li>Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan);</li> <li>Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);</li> <li>Perubahan/Perluasan</li> <li>Permohonan Bermaterai 6.000;</li> <li>Izin Pemotongan Hewan yang masih berlaku;</li> <li>Foto Copy KT/Paspor;</li> <li>Pas Foto 3x4 sebanyak 4 Lembar;</li> <li>Dokumen Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL) terbaru;</li> <li>Surat Pernyataan Perubahan/perluasan kegiatan Perubahan/perluasan kegiatan</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	usaha/tempat;  Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung.  Tahapan: a. Penerimaan Berkas Permohonan; b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap; c. Pemeriksaan Lapangan; d. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis; e. Penerbitan Izin Pemotongan Hewan/Surat Penolakan;

		f. Penyerahan Naskah Izin Pemotongan Hewan.
3	Jangka Waktu	10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Sesuai Ketentuan Peraturan Daerah Tana Tidung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2019.
5	Produk Layanan	Naskah Izin Pemotongan Hewandicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

## XXXIII. Izin Usaha Perkebunan

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaiman telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Pakai Atas Tanah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/04/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Oprasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;

18. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;

19. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol> <li>Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000;</li> <li>Nomor Induk Berusaha (NIB);</li> <li>Foto Copy Akta Pendirian;</li> <li>Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU;</li> <li>Pas Photo 4x6 cm Sebanyak 1 Lembar;</li> <li>Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Penanggung Jawab;</li> <li>Rencana Kegiatan Usaha;</li> <li>Izin Lokasi (sesuai ketentuan yang berlaku);</li> <li>Rekomendasi Kesesuaian dan Perencanaan Pembangunan</li> </ol>
		Perkebunan yang diterbitkan Bupati; 10. Rekomendasi Kesesuaian dan Perencanaan Pembangunan Perkebunan yang diterbitkan Gubernur;
		<ol> <li>Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);</li> </ol>
		12. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha;
		13. Peta Lokasi dengan sekala 1:100.000 atau 1:50.000 dilengkapi dengan titik Koordinat;
	a. Izin Usaha	14. Foto Copy Dokumen izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL);
	Perkebuna n untuk	15. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);

Budidaya (IUP-B)	<ol> <li>Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam</li> </ol>
(101-2)	Peraturan Perundang -
	Undangan.
	dalam Peraturan Perundang -
	Undangan
	Persyaratan Teknis :
	1. Pertimbangan Teknis
	Ketersedian Lahan dari Dinas
	Kehutan (jika areal berasal dar
	kawasan hutan); 2. Rencana Keria Pembangunar
	Rencana Kerja Pembangunar     Kebun termasuk Rencana
	Fasilitasi Pembangunan Kebur
	Masyarakat Sekitar, Rencans
	tempat Produksi akan diolah;
	Peryataan Kesanggupan
	a. Memiliki Sumber Daya
	Manusia, Sarana, Prasarana
	dan Sitem untul
	Pengendalian Organisme
	Pengganggu Tanaman (OPT) b. Memiliki Sumber Daya
b. Izin Usaha	Manusia, Sarana, Prasarana
Perkebuna	dan Sistem Untul
n untuk	Melakukan Pembukaan
Pengolahan	Lahan Tanpa Bakar Serta
(IUP-P)	Pengendalian Kebakaran;
	<ul> <li>c. Memfasilitasi Pembangunar</li> </ul>
	Kebun Masyarakat Sekitar
	yang dilengkapi rencana
	kerja dan rencana
c. Izin Usaha	pembiayaan; d. Melaksanakan Kemitraar
Perkebuna	dengan Pekebun, Karyawar
n (IUP)	dan Masyarakat sekita perkebunan.
	4. Surat Pernyataan belum
	menguasai lahan melebih
	batas Kelapa Sawit 100.000
	Ha/Teh 20.000 Ha/Tebu
	150.000 Ha.
	1. Jaminan pasokan bahan baku
	sesuai format pada Peraturar
	Menteri Pertanian Nomo
	98/Permentan/OT.140/9/201 3;

- Rencana Kerja Pembangunan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan;
- Pernyataan Kesediaan Untuk Melakukan Kemitraan Format Pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/201 3.
- Pertimbangan Teknis Ketersedian Lahan dari Dinas Kehutan (jika areal berasal dari kawasan hutan);
- Jaminan pasokan bahan baku sesuai format pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/201 3;
- Rencana Kerja Pembangunan Kebun termasuk Rencana Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar;
- Peryataan Kesanggupan :
  - a. Memiliki Sumber Daya Manusia, Sarana, Prasarana dan Sitem untuk Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
  - Memiliki Sumber Daya Manusia, Sarana, Prasarana dan Sistem Untuk Melakukan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Serta Pengendalian Kebakaran;
  - c. Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar yang dilengkapi rencana kerja dan rencana pembiayaan;
  - d. Melaksanakan Kemitraan dengan Pekebun, Karyawan dan Masyarakat sekitar perkebunan.
- 6. Surat Pernyataan belum menguasai lahan melebihi batas Kelapa Sawit 100.000 Ha/Teh 20.000 Ha/Tebu 150.000 Ha.

		7. Bukti Musyawarah Kesepakatan Penyerahan Tanah dan Imbalanya Dengan diketahui Bupati/Gubernur (jika lahan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung.      Tahapan:     a. Penerimaan Berkas Permohonan;     b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap;     c. Pemeriksaan Lapangan;     d. Pengumuman Permohonan Izin di Fasilitas Publik Kecamatan/Desa;     e. Menerima Masukan Masyarakat secara tertulis dari hasil Pengumuman dan melakukan kajian;     f. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis;     g. Penerbitan Izin Usaha Perkebunan/Surat Penolakan;     h. Penyerahan Naskah Izin Usaha Perkebunan.
3	Jangka Waktu	1. 10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap Memberikan Pernyataan Ditolak/Menyetujui Permohonan;      2. Melakukan Pengumuman Permohonan di Kantor Kecamatan/Desa 7 (Tujuh) hari kerja setelah pernyataan permohonan dinyatakan diterima;      3. Menerima masukan masyarakat atas permohonan Izin secara tertulis dilengkapi dokumen selama 30 (Tiga Puluh) hari setelah memasang pengumuman di Kecamatan/Desa setempat;      4. Kajian masukan masyarakat selama 10 (Sepuluh) hari kerja

		setelah masa masukan tertulis masyarakat berakhir; 5. Permohonan disetujui/ditolak.
4	Biaya/Tarif	Geratis
5	Produk Layanan	Naskah Izin Usaha Perkebunan dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

## XXXIV. Tanda Daftar Usaha Perkebunan

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/KB.410/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7
   Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja

Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung:

 Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan/Pemenuhan
	C-2 SW150005763033	Komitmen Bermaterai 6.000;
		<ol><li>Nomor Induk Berusaha (NIB);</li></ol>
		3. Foto Copy Izin Lokasi (sesuai
		ketentuan yang berlaku);
		4. Foto Copy Informasi Kesesuaian
		Tata Ruang;
		5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
		Usaha dan Pemilik Usaha;
		<ol><li>Daftar Mesin/Peralatan Industri;</li></ol>
		7. Foto Copy Izin Mendirikan
		Bangunan (IMB);
		8. Laporan Kegiatan Penanaman
		Modal (LKPM);
		9. Foto Copy Dokumen izin
		Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau
		AMDAL) terbaru;
		10. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
		(KTP)/Paspor Pemilik Usaha;
		11. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi
		Non Perseorangan);
		12. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta
		Pendirian dan Perubahan
		Kementerian Hukum dan Hak
		Asasi Manusia/AHU (bagi Non
		Perseorangan);
		13. Rencan kegaitan pembangunan
		kebun termasuk rencana fasilitas
		pembangunan kebun masyarakat
		sekitar, rencana tempat hasil
		produksi akan diolah;
		14. Surat Kesanggupan;
		a. Memiliki Sumber daya Manusia,
		Sarana, Prasarana dan Siatem
		untuk melakukan pengendalian
		organisme pengganggu tanaman
		(OPT)
		b. Memiliki Sumber Daya Manusia,
		Sarana, Prasarana dan Sitem
		untuk melakukan pembukaan

# XXXV. Izin Usaha Budi Daya Tanaman Pangan

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Undang undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pertenakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pertenakan dan Kesehatan Hewan;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
- Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
- Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000;     Nomor Induk Berusaha (NIB);     Foto Copy Izin Lokasi (sesuai ketentuan yang berlaku);

- Foto Copy Informasi Kesesuaian Tata Ruang;
- Rencana Kerja Pembangunan Unit Usaha Budi Daya Tanaman Pangan;
- Pernyataan Menerapkan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
- Pernyataan Kesediaan Untuk Melakukan Kemitraan;
- Rekomendasi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha;
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor;
- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Foto Copy Pelunasan PBB Terbaru;
- Foto Copy Dokumen izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL);
- Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan);
- Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan);
- Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);
- Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.

### Perubahan/Perluasan

- Permohonan Bermaterai 6.000;
- Izin Usaha Budidaya yang masih berlaku;
- Foto Copy KTP/Paspor
- Dokumen Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL) terbaru;

		Surat Pernyataan     Perubahan/perluasan kegiatan     usaha/tempat Usaha;     Dokumen lain yang     dipersyaratkan sesuai dalam     Peraturan Perundang –     Undangan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung.      Tahapan:     a. Penerimaan Berkas     Permohonan;     b. Pemeriksaan Berkas     Permohonan Lengkap;     c. Pemeriksaan Lapangan;     d. Permintaan Rekomendasi Tim     Teknis;     c. Penerbitan Izin Usaha Budidaya     Tanaman Pangan/Surat     Penolakan;     f. Penyerahan Naskah Izin Usaha     Budidaya Tanaman Pangan.
3	Jangka Waktu	10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Sesuai dengan peraturan yang berlaku
5	Produk Layanan	Naskah Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangandicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

# XXXVI. Persetujuan Izin Lokasi

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi;
- 10. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
- Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000;     Nomor Induk Berusaha (NIB);     Pertimbangan Teknis Badan Pertanahan (BPN);

- Surat Rekomendasi Desa dan Kecamatan ssesuai lokasi yang diajukan;
- Foto Copy Pertimbangan Teknis Badan Pertanahan Nasioanal(Pertek BPN);
- 6. Proposal Rencana Kegiatan;
- Surat Pernyataan Mengenai Letak Dan Luas Tanah yang Telah Dikuasai Oleh Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Lain yang Merupakan I (satu) Grup dilengkapin dengan Titik Koordinat dan Peta Lokasi Kegiatan;
- Foto Copy Informasi Kesesuaian Tata Ruang;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha;
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor;
- Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan);
- Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan);
- Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Penyelesaian Pelepasan Hak Kepemmilikan Tanah Masyarakat (jjika di lokasi yang diajukan terdapat kepemilkan tanah masyarakat;
- Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);
- Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.

#### Perpanjangan

- Surat Permohonan Bermaterai 6.000;
- Izin Lokasi yang masih berlaku;
- Rekomendasi Hasil Menitoring Dan Evaluasi Kantor Pertanahan.

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung.      Tahapan :
		a. Penerimaan Berkas Permohonan; b. Pemeriksaan Berkas
		Permohonan Lengkap; c. Penerbitan Izin Lokasi/Surat Penolakan; d. Penyerahan Naskah Persetujuan Izin Lokasi.
3	Jangka Waktu	(Dua) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Geratis
5	Produk Layanan	Naskah Persetujuan Izin Lokasi dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

# XXXVII. Izin Mendirikan Bangunan

- 1. Undang Undang Nomor28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- Undang Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur;
- 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daeah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau;
- Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Bangunan Gedung;
- 10. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Mengisi belangko permohonan Izin Mendirikan Bnagunan (IMB) Bermaterai 6.000; 2. Surat Keterangan Tidak Keberatan Tetangga dan lingkungan terdekat; 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk bangunan fungsi usaha; 4. Validasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemilik Bangunan;

		<ol> <li>Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Pemilik Bangunan:</li> </ol>
		6. Foto Copy Surat Bukti Kepemilkan Tanah/Sertifikat Tanah;
		Persetujuan Pemilik Tanah (untuk bangunan di atas yang bukan miliknya);
		8. Foto Copy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
		<ol> <li>Foto Pemilik Bangunan 3 x 4 3 lembar;</li> </ol>
		10. Sket/Gambar Tampak Bangunan atau Rencan Anggaran Biaya (RAB);
		<ol> <li>Perhitungan Struktur Bangunan lebih dari 2 lantai;</li> </ol>
		<ol><li>Denah lokasi Bangunan;</li></ol>
		<ol> <li>Foto Copy Izin lokasi untuk bangunan Fungsi Usaha;</li> </ol>
		<ol><li>Pengantar Rukun Tetangga;</li></ol>
		<ol><li>Rekomendasi Kepala Desa dan</li></ol>
		Camat di lokasi bangunan;
		<ol> <li>Foto Copy Izin Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL);</li> </ol>
		<ol> <li>Surat Kuasa (bagi pengerusan izin yang dikuasakan);</li> </ol>
		18. Dokumen lain yang
		dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang –
		Undangan. Perubahan
		Surat Permohonan Perubahan;
		Validasi Nomor Pokok Wajib     Pajak (NPWP) Pemilik Bangunan;
		3. Surat Keterangan Tidak
		Keberatan Tetangga dan
		lingkungan terdekat;
		<ol> <li>Sket/Gambar Tampak Bangunan atau Rencan Anggaran Biaya (RAB);</li> </ol>
		5. Foto Copy Izin Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL);
		6. Dokumen lain yang
		dipersyaratkan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja

		Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung.
		Tahapan :     Penerimaan Berkas     Permohonan;
		Pemeriksaan Berkas     Permohonan Lengkap;     Pemeriksaan Lapangan;
		<ol> <li>Permintaan Rekomendasi Tim Teknis;</li> </ol>
		<ol> <li>Penerbitan Naskah Izin Mendirikan Bangunan/Surat Penolakan;</li> </ol>
		<ol> <li>Penyerahan Naskah Izin Mendirikan Bangunan.</li> </ol>
3	Jangka Waktu	10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Perhitungan Retribusi (Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2019).
5	Produk Layanan	Naskah Izin Lingkungan dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

## XXXVIII. Izin Usaha Jasa Konstruksi

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksangan Berusaha;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
- Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 11. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
- Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Baru/Perpanjang/Perubahan  1. Mengisi belangko permohonan Bermaterai 6.000;  2. Nomor Induk Berusaha (NIB)  3. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Badan Usaha/Peribadi;

		<ol> <li>Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);</li> </ol>
		<ol> <li>Foto Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK);</li> </ol>
		<ol> <li>Foto Copy Kartu Tanda Anggota Gabungan Asosiasi;</li> </ol>
		<ol> <li>Foto Copy Sertifikat Keahlian Kerja/Keahlian Tenaga Kerja (SKK/SKT);</li> </ol>
		8. Surat Pernyataan Tenaga Teknis Tugas Penuh Perusahaan (Bermaterai);
		9. Pas Foto Pemilik Perusahaan Ukuran 4x6 4 Lembar (Latar Merah)
		10. Formulir Permohonan yang telah diisi;
		11. Daftar Pengurus Perusahaan ; a. Daftar Peralatan Perusahaan; b. Neraca Tahunan Terakhir; c. Daftar Tenaga Teknis
		Perusahaan; 12. Foto Copy Ijazah Direktur/Pemilik dan Tenaga Teknis Tugas Penuh Perusahaan;
		<ol> <li>Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan);</li> </ol>
		14. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan);
		<ol> <li>Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Pemilik Usaha/Direktur/Wakil Direktur/Pemegang Saham;</li> </ol>
		<ol> <li>Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);</li> </ol>
		17. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul> <li>Dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman.</li> </ul>

		a. Pemeriksaan Keabsahan SBUJK, KTA dan SKK/SKT; b. Tanda Tangan Bukti Hasil Pemeriksaan.  • Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung.  • Tahapan: a. Penerimaan Berkas Permohonan; b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap; c. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi/Surat Penolakan; d. Penyerahan Naskah Izin Usaha Jasa Konstruksi.
3	Jangka Waktu	10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Geratis
5	Produk Layanan	Naskah Izin Usaha Jasa Konstruksi dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

#### XXXIX. Izin Pembukaan Lahan

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7
   Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

- Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 47 Tahun 2018 tetang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Kalimantan Utara.
- Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
- Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Foto Copy Izin Lokasi (sesuai ketentuan yang berlaku); 4. Foto Copy Informasi Kesesuaian Tata Ruang; 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha; 6. Foto Copy Bukti Kepemilikan Tanah; 7. Ste Plan Kegiatan berseta Titik Koordinat/Peta lokasi Kegiatan; 8. Foto Copy Dokumen izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL); 9. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Pemilik Usaha; 10. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan); 11. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan); 12. Rencan kegaitan pembangunan pengolah lahan termasuk rencana fasilitas pembangunan yang akan diolah; 13. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);

		14. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.  Perpanjang/Perubahan/Perluasan  1. Permohonan Bermaterai 6.000 dan Profil Perusahaan;  2. Izin Pembukaan Lahan yang masih berlaku;  3. Dokumen Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL) terbaru;  4. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);  5. Pas Foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar  6. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung.     Tahapan:     a. Penerimaan Berkas Permohonan;     b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap;     c. Pemeriksaan Lapangan;     d. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis;     e. Penerbitan Izin Pembukaan Lahan/Surat Penolakan;     f. Penyerahan Naskah Izin Pembukaan Lahan.
3	Jangka Waktu	14 (Empat Belas) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Geratis
5	Produk Layanan	Naskah Izin Pembukaan Lahandicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

## XL. Izin Lingkungan Dan Pplh

- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan PerizinBerusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Ligkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLJK/SETJEN/KUM.1/12/2016 Tentang pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kreterian Pelayanan Perizinan Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Kreterian Perubahan Usaha dan/Atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk

- Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota Yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkunagn Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemerikasaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6
   Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas
   Penanaman Modal;
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7
   Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Daftar Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Dokumen Lingkungan;
- 21. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Baru/Perpanjang/Perubahan (Sesuai Jenis Kegiatan Usaha)  1. Surat Permohonan Teknis Dokumen Lingkungan Bermaterai 6.000;  2. Nomor Induk Berusaha (NIB)  3. Surat Keterangan Rencana Tata Ruang;  4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Pasport Direktur/Penanggung jawab;  5. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan Penanggung Jawab  6. Foto Copy Dokumen AMDAL/DELH atau Formulir UKL-UPL/DLHP

		7. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan 8. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan); 9. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Dilaksanakan di Dinas     Penanaman Modal Tenaga     Kerja Transmigrasi dan PTSP     Tana Tidung.      Tahapan:     I. Penerimaan Berkas     Permohonan;     II. Pemeriksaan Berkas     Permohonan Lengkap;     III. Pemeriksaan Lapangan;     IV. Pemeriksaan Rekomendasi
3	Jangka Waktu	10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap
4	Biaya/Tarif	Geratis
5	Produk Layanan	Naskah Izin Lingkungan dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

# XLI. Surat Izin Usaha Perdagangan

- 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pedagangan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

 Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan a. Perdagangan Umum	1. Formulir/Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Surat Penyataan Lokasi Usaha; 4. Surat pernyataan bidang usaha; 5. Foto Warna 3x4 sebanyak 4 Lembar; 6. Surat Rekomendasi Desa dan Kecamatan ssesuai lokasi yang diajukan; 7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha; 8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor; 9. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan); 10. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan); 11. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 12. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan); 13. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang Undangan. 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Formulir Permohonan Bermaterai 6.000/Pemenuhan Komitmen 3. Akta Pendirian/Perubahan dan Bukti Pengesahan;

- c. Unit Dagang (UD)/Toko Sembako Atau Kelontong
- d. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)

e. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)

- 4. Rekomendasi Instansi Teknis;
- Foto Warna 3x4 sebanyak 4 Lembar;
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor;
- Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Koperasi
- Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);
- Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.
- Nomor Induk Berusaha (NIB);
- Formulir Permohonan
   Bermaterai 6.000/Pemenuhan
   Komitmen;
- Foto Warna 3x4 sebanyak 4 Lembar;
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor;
- Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
- Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Rekomendasi SKPD/OPD Teknis;
- Nomor Induk Berusaha (NIB);
- Formulir Permohonan Bermaterai 6.000/Pemenuhan Komitmen;
- Foto Warna 3x4 sebanyak 4 Lembar;
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor;
- Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Rekomendasi Instansi Teknis;
- Dokumen Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (dikecualikan untuk mini market);
- Dokumen Rencana Kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil;
- Informasi Kesesuaian Tata Ruang;

	1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Fromulir Permohonan Bermaterai 6.000 /Pemenuhan Komitmen; 3. Foto Warna 3x4 sebanyak 4 Lembar; 4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor; 5. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 6. Informasi Keseuaian Tata Ruang; 7. Dokumen Lingkungan; 8. Rekomendasi Instansi Teknis;
	9. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.  Perubahan 1. Surat Permohonan; 2. Surat Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku; 3. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan); 4. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung.      Tahapan:     a. Penerimaan Berkas     Permohonan;     b. Pemeriksaan Berkas     Permohonan Lengkap;     c. Pemeriksaan Lapangan/Loasi     (IUTS dan IUPP)     d. Permintaan Rekomendasi Tim     Teknis;     e. Penerbitan Surat Izin Usaha     Perdagangan/Surat     Penolakan;     f. Penyerahan Naskah Surat Izin     Usaha Perdagangan.

3	Jangka Waktu	<ul> <li>a. 3 (Tiga) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap ( Perdagangan Umum, Koprasi, dan UD/Toko sembako atau Kelontongan;</li> <li>b. 4 (Empat) Hari Kerja Setelah Berkas Permohonan diterima dengan lengkap (IUTS dan IUPP).</li> </ul>
4	Biaya/Tarif	Geratis
5	Produk Layanan	Naskah Surat Izin Usaha Perdagangan dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

# XLII. Izin Penyelenggaraan Reklame

- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Bagian – Bagian Jalan;
- Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
- Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Baru/Perpanjang/Perubahan  1. Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000;  2. Nomor Induk Berusaha (NIB)  3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha;  4. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);  5. Denah Lokasi/Titik Koordinat Pemasangan Reklame;  6. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan);

		7. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan); 8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Pemilik Usaha/Direktur/Wakil Direktur/Pemegang Saham; 9. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan); 10. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang — Undangan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung.      Tahapan:     a. Penerimaan Berkas     Permohonan;     b. Pemeriksaan Berkas     Permohonan Lengkap;     c. Penerbitan Izin Penyelenggaraan     Reklame/Surat Penolakan;     d. Penyerahan Naskah Izin Penyelenggaraan Reklame.
3	Jangka Waktu	10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Geratis
5	Produk Layanan	Naskah Izin Penyelenggaraan Reklame dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

H LINDUNSVAH

# XLIII. Tanda Daftar Gudang

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- 12. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	BARU:  1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Formulir/Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000; 3. Informasi Kesesuaian Tata Ruang;

<ol> <li>Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);</li> <li>Sertifikat Layak Fungsi (SLF);</li> <li>Dokumen Lingkungan;</li> <li>Foto Warna 3x4 sebanyak 4 Lembar;</li> <li>Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor;</li> <li>Foto Copy Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir sebanyak satu lembar</li> <li>Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Badan Usaha;</li> <li>Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);</li> <li>Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.</li> <li>Nomor Induk Berusaha (NIB);</li> <li>Surat Permohonan dan Informasi Perubahan;</li> <li>Tanda Daftar Gudang Asli;</li> <li>Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terbaru;</li> <li>Sertifikat Layak Fungsi (SLF) terbaru</li> <li>Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.</li> </ol>
Dilaksanakan di Dinas     Penanaman Modal Tenaga Kerja     Transmigrasi dan PTSP Tana     Tidung.      Tahapan ;     a. Penerimaan Berkas     Permohonan;     b. Pemeriksaan Berkas     Permohonan Lengkap;     c. Pemeriksaan Lapangan/Lokasi;     d. Permintaan Rekomendasi Tim     Teknis;     e. Penerbitan Tanda Daftar     Gudang/Surat Penolakan;

3	Jangka Waktu	4 (Empat) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Geratis
5	Produk Layanan	Naskah Tanda Daftar Gudangdicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

# XLIV. Izin Penggunaan Lokasi Perdagangan Kaki Lima

- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Berakohol;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Bagian – Bagian Jalan;
- Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 11. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
- Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Baru/Perubahan  1. Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000;  2. Nomor Induk Berusaha (NIB)  3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha;  4. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);  5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Pemilik Usaha;

		Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);     Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung.      Tahapan:     a. Penerimaan Berkas     Permohonan;     b. Pemeriksaan Berkas     Permohonan Lengkap;     c. Pemeriksaan Lapangan;     d. Permintaan Rekomendasi Tim     Teknis;     e. Penerbitan Izin Penggunaan Lokasi     Perdagangan Kaki Lima/Surat     Penolakan;     f. Penyerahan Naskah Izin     Penggunaan Lokasi     Penggunaan Lokasi     Penggunaan Kaki Lima.
3	Jangka Waktu	10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan
4	Biaya/Tarif	lengkap. Geratis
5	Produk Layanan	Naskah Izin Penggunaan Lokasi Perdagangan Kaki Limadicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATY TANA TIDUNG

# XLV. Tanda Daftar Industri

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;

No	Komponen	Uraian
1 1	Persyaratan	BARU:  1. Nomor Induk Berusaha (NIB);  2. Formulir/Surat Permohonan Materai 6.000;
		Informasi Kesesuaian Tata     Ruang;     A. Daftar Mesin/Peralatan;

	<ol> <li>Daftar Bahan Baku Penolong;</li> <li>Foto Copy Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir sebanyak satu lembar;</li> <li>Foto Warna 3x4 sebanyak 4 Lembar;</li> <li>Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Badan Usaha;</li> <li>Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor;</li> <li>Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);</li> <li>Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.</li> <li>Nomor Induk Berusaha (NIB);</li> <li>Surat Permohonan Perubahan;</li> <li>Foto Copy Izin Usaha Industri</li> <li>Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan terakhir;</li> <li>Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang –</li> </ol>
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Undangan.  Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung.  Tahapan:  a. Penerimaan Berkas Permohonan;  b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap;  c. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis;  d. Penerbitan Tanda Daftar Industri/Surat Penolakan;  e. Penyerahan Naskah Tanda Daftar Industri.
3 Jangka Waktu	4 (Empat) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4 Biaya/Tarif	Geratis
5 Produk Layanan	Naskah Tanda Daftar Industridicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4

6		Operator, Komputer PC, Petugas
	Prasarana	Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG

M. UNDUNSYAH

## XLVI. Izin Usaha Industri Kecil

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 12. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
- Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Baru  1. Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000;  2. Nomor Induk Berusaha (NIB);  3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha;

		5. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 6. Foto Copy Dokumen izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL) 7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Pemilik Usaha; 8. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan); 9. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan); 10. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan); 11. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang — Undangan.  Perubahan 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Izin Usaha Industri Kecil (Asli); 3. Dokumen Pendukung Perubahan; 4. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang —
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Dilaksanakan di Dinas     Penanaman Modal Tenaga Kerja     Transmigrasi dan PTSP Tana     Tidung.      Tahapan:     a. Penerimaan Berkas Permohonan;     b. Pemeriksaan Berkas Permohonan     Lengkap;     c. Pemeriksaan Lapangan;     d. Permintaan Rekomendasi Tim     Teknis;     e. Penerbitan Izin Usaha Industri Kecil     /Surat Penolakan;     f. Penyerahan Naskah Izin Usaha     Industri Kecil.
3	Jangka Waktu	10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Geratis

5	Produk Layanan	Naskah Izin Usaha Industri Kecildicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG

# XLVII. Izin Usaha Industri Menengah

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
- Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Badan Usaha/Peribadi;

		4. Daftar Mesin/Peralatan
		Industri; 5. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
		6. Foto Copy Dokumen izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL)
		7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Pemilik Usaha;
		8. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan);
		<ol> <li>Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non</li> </ol>
		Perseorangan); 10. Surat kuasa (bagi pengurusan
		yang dikuasakan); 11. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang –
		Undangan. Perubahan
		Nomor Induk Berusaha (NIB);     Izin Usaha Industri Menengah
	1 12 12 1	(Asli); 3. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
		4. Dokumen Pendukung
		Perubahan; 5. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung.     Tahapan :
		a. Penerimaan Berkas Permohonan; b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap;
		<ul> <li>c. Pemeriksaan Lapangan;</li> <li>d. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis;</li> </ul>
		e. Penerbitan Izin Usaha Industr Menegah/Surat Penolakan;

		f. Penyerahan Naskah Izin Usaha Industri Menegah.
3	Jangka Waktu	10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Geratis
5	Produk Layanan	Naskah Izin Usaha Industri Menegahdicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG

## XLVIII. Izin Usaha Industri Besar

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- 2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri:
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 12. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
- Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Foto Copy Izin Lokasi (sesuai ketentuan yang berlaku)

		<ol> <li>Foto Copy Informasi Kesesuaian Tata Ruang</li> <li>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha;</li> <li>Daftar Mesin/Peralatan Industri;</li> <li>Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);</li> <li>Foto Copy Dokumen izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL)</li> <li>Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Pemilik Usaha;</li> <li>Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan);</li> <li>Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan);</li> <li>Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);</li> <li>Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang Undangan.</li> <li>Perubahan</li> <li>Nomor Induk Berusaha (NIB);</li> <li>Izin Usaha Industri Besar (Asli);</li> <li>Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);</li> <li>Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Perubahan;</li> <li>Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Perubahan;</li> <li>Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Pendukung Perubahan;</li> <li>Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Undangan.  Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung.  Tahapan:  a. Penerimaan Berkas Permohonan; b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap; c. Pemeriksaan Lapangan; d. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis; e. Penerbitan Izin Usaha Industri Besar/Surat Penolakan;

		f. Penyerahan Naskah Izin Usaha Industri Besar.
3	Jangka Waktu	10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Geratis
5	Produk Layanan	Naskah Izin Usaha Industri Besardicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

## XLIX. Izin Usaha Perluasan Industri Kecil

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 12. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung:
- Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat Permohonan Perluasan     /Pemenuhan Komitmen     Bermaterai 6.000;     Nomor Induk Berusaha (NIB);     Foto Copy Izin Usaha Industri     Kecil;

		4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik
		Usaha; 5. Daftar Perluasan Kegiatan
		Usaha; 6. Daftar Mesin/Peralatan
		7. Foto Copy Izin Mendirikan
		Bangunan (IMB); 8. Foto Copy Dokumen izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL) terbaru;
		9. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Pemilik Usaha;
		<ol> <li>Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan);</li> </ol>
		11. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan); 12. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan); 13. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Dilaksanakan di Dinas     Penanaman Modal Tenaga Kerja     Transmigrasi dan PTSP Tana     Tidung.      Tahapan:     G. Penerimaan Berkas     Permohonan;     h. Pemeriksaan Berkas     Permohonan Lengkap;     i. Pemeriksaan Lapangan;     j. Permintaan Rekomendasi Tim     Teknis;     k. Penerbitan Izin Usaha Perluasan     Usaha Industri Kecil /Surat
		Penolakan;  l. Penyerahan Naskah Izin Usaha Perluasan Usaha Industri Kecil.
3	Jangka Waktu	10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Geratis

5	Produk Layanan	Naskah Izin Usaha Industri Kecil dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan	Operator, Komputer PC, Petugas
	Prasarana	Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG

# L. Izin Usaha Perluasan Usaha Industri Menengah

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- 2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri:
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
- Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat Permohonan Perluasa Usaha/Pemenuhan Komitme Bermaterai 6.000;     Nomor Induk Berusaha (NIB)
		<ol><li>Foto Copy Izin Usaha;</li></ol>

	4. 5.	Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Badan Usaha/Peribadi; Daftar Mesin/Peralatan
	6.	Industri; Foto Copy Izin Mendirikan
	7.	Bangunan (IMB); Foto Copy Dokumen izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL) terbaru
	8.	3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	9.	Modal (LKPM);
	11	Non Perseorangan); Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan); Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan); Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.
Me	kanisme dan osedur a. b.	Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. Tahapan: Penerimaan Berkas Permohonan; Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap; Pemeriksaan Lapangan; Permintaan Rekomendasi Tim Teknis; Penerbitan Izin Usaha Perluasan Usaha Industri Menegah /Surat Penolakan;
3 Ja		

4	Biaya/Tarif	Geratis
5	Produk Layanan	Naskah Izin Usaha Perluasan Usaha Industri Menegah dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATY TANA TIDUNG

# LI. Izin Usaha Perluasan Usaha Industri Besar

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- 2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri:
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 12. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
- Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol> <li>Surat Permohonan Perluasan Usaha/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000;</li> </ol>
		<ol> <li>Nomor Induk Berusaha (NIB);</li> <li>Izin Usaha Industri Besar;</li> </ol>

		<ol> <li>Foto Copy Izin Lokasi (sesuai ketentuan yang berlaku);</li> </ol>
		5. Foto Copy Informasi
		Kesesuaian Tata Ruang; 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha;
		7. Daftar Mesin/Peralatan Industri;
		8. Foto Copy Izin Mendirikan
		Bangunan (IMB);  9. Laporan Kegiatan Penanaman
		Modal (LKPM); 10. Foto Copy Dokumen izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL,
		atau AMDAL) terbaru; 11. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor
		Pemilik Usaha; 12. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi
		Non Perseorangan);
		13. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak
		Asasi Manusia/AHU (bagi Non
		Perseorangan); 14. Surat kuasa (bagi pengurusan
		yang dikuasakan);
		15. Dokumen lain yang
		dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.
2	Sistem,	Dilaksanakan di Dinas
	Mekanisme dan Prosedur	Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung.
		Tahapan :     Penerimaan Berkas
		a. Penerimaan Berkas Permohonan;
		b. Pemeriksaan Berkas
		Permohonan Lengkap;
		c. Pemeriksaan Lapangan;
		d. Permintaan Rekomendasi Tim
		Teknis; e. Penerbitan Izin Usaha Perluasan
		Usaha Industri Besar /Surat Penolakan;
		f. Penyerahan Naskah Izin Usaha Perluasan Usaha Industri Besar.

3	Jangka Waktu	10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Geratis
5	Produk Layanan	Naskah Izin Usaha Perluasan Usaha Industri Besar dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG

# LII. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kopetensi;
- Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja dam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2016 tetang Tata Cara Perizinandan Pendaftaran Lembaga Pelatihan;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
- 14. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
2.7.50	and the property of	

	Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000;     Nomor Induk Berusaha (NIB);     Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan);
	<ol> <li>Nomor Induk Berusaha (NIB);</li> <li>Foto Copy Akta Pendirian (Bagi</li> </ol>
	3. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi
	Non Perceorangen):
	4. Foto Copy Bukti Pendaftaran
	Akta Pendirian dan Perubahan
	Kementerian Hukum dan Hak
	Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan);
	<ol><li>Pas Foto 4x6 sebanya 3 Lembar;</li></ol>
	6. Profil LPK, meliputi :
	a. Struktur organisasi dan uraian
	tugas;
	b. Daftar dan riwayat hidup
	instruktur bersertifikat
	kopetensi dan tenaga pelatih;
	c. Program kerja LPK dan rencan
	pembiayaan selama 3 (tiga)
	tahun;
	d. Program pelatihan kerja
	berbasis kopetensi yang akan
	diselenggarakan;
	<ul> <li>Kapasitas pelatihan per tahun;</li> </ul>
	f. Daftar sarana dan prasarana
	pelatihan sesuai program pelatihan.
	<ol> <li>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)         Usaha dan Pemilik Usaha;     </li> </ol>
	8. Daftar Mesin/Peralatan Industri;
	9. Foto Copy Izin Mendirikan
	Bangunan (IMB)/Bukti Sewa
	Atas;
	10. Foto Copy Kartu Tanda
	Penduduk (KTP)/Paspor Pemilik
	Usaha;
	11. Surat kuasa (bagi pengurusan
	yang dikuasakan);
	12. Dokumen lain yang
	dipersyaratkan sesuai dalam
	Peraturan Perundang -
	Undangan.
	Perubahan
	<ol> <li>Nomor Induk Berusaha (NIB);</li> </ol>
	<ol><li>Permohonan Bermaterai 6.000;</li></ol>
	3. Izin Pendirian Lembaga
	Pelatihan Kerja yang masih
	berlaku;

		4. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan); 5. Pas Foto 4x6 sebanya 3 Lembar; 6. Dokumen Pendukung Perubahan; 7. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung.      Tahapan:     a. Penerimaan Berkas     Permohonan;     b. Pemeriksaan Berkas     Permohonan Lengkap;     c. Pemeriksaan Lapangan;     d. Permintaan Rekomendasi Tim     Teknis;     e. Penerbitan Izin Pendirian Lembaga     Pelatihan Kerja/Surat Penolakan;     f. Penyerahan Naskah Izin     Pendirian Lembaga Pelatihan
3	Jangka Waktu	Kerja. 10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas
A	Diego/Torif	permohonan diterima dengan lengkap. Geratis
5	Biaya/Tarif Produk	Naskah Izin Pendirian Lembaga
J	Layanan	Pelatihan Kerjadicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG

H LINDLINSVAH

# LIII. Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasi Kopetensi;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun
   2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- 14. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;

No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	BARU:	
		<ol> <li>Nomor Induk Berusaha (NIB);</li> </ol>	

- 2. Formulir/Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000;
- Profil Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Meliputi :
  - a. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas;
  - b. Daftar Riwayat Hidup Instruktur Bersertifikat Kopetensi dan Tenaga Pelatih;
  - c. Program Kerja LPK dan Rencana Pembiayayaan selama 3 (tiga) Tahun;
  - d. Perogram Pelatihan Kerja Berbasis Jopetensi yang akan diselenggarkan;
  - e. Kapasitas Pelatihan per Tahun;
  - f. Daftar Sarana dan Prasarana Pelatihan Sesuai Program Pelatihan.
- Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Surat Perjanjian Sewa – Menyewa atau Pinjam Meminjam atas saran – prasarana Kantor/Temapat Pelatihan Minimal 3 Tahun bermatrai 6.000;
- 5. Sertifikat Layak Fungsi (SLF);
- Dokumen Lingkungan;
- Foto Warna 3x4 sebanyak 4 Lembar;
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor;
- Foto Copy Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir sebanyak satu lembar
- Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Badan Usaha;
- Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);
- 12. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.

#### Perubahan:

Nomor Induk Berusaha (NIB);

		Tanda Daftar Lembaga     Pelatihan Kerja yang masih     berlaku;     Izin Usaha yang masih berlaku     Dokumen Lingkungan terbaru;     Dokumen lain yang     dipersyaratkan sesuai dalam     Peraturan Perundang –     Undangan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung.      Tahapan:     a. Penerimaan Berkas     Permohonan;     b. Pemeriksaan Berkas     Permohonan Lengkap;     c. Pemeriksaan Lapangan/Lokasi;     d. Permintaan Rekomendasi Tim     Teknis;     e. Penerbitan Tanda Daftar     Lembaga Pelatihan Kerja/Surat     Penolakan;     f. Penyerahan Naskah Tanda     Daftar Lembaga Pelatihan Kerja.
3	Jangka Waktu	4 (Empat) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Geratis
5	Produk Layanan	Naskah Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerjadicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG

## LIV. Penerbitan Ak-1

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang Undang 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasi Kopetensi;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja;
- 11. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;

No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	<ol> <li>Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);</li> <li>Foto Copy Ijasah Tingkat Dasar samapai dengan Tingkat Akhir;</li> <li>Foto Copy Sertifikat Kopetensi/Keahlian Kerja (bagi yang memiliki);</li> <li>Foto Copy Surat Keterangan Pengalaman Kerja (bagi yang memiliki);</li> <li>Pas Foto Berwarna 3x4 sebanyak 2 Lembar.</li> </ol>	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung.      Tahapan :     a. Penerimaan Berkas Pendaftaran;	

		b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap; c. Melakuan Interview/Wawancara Pemohon dan Mengisi Belangko Biodata Pencari Kerja; d. Penerbitan/Pencetakan Kartu AK.I; e. Penyerahan Kartu AK.I.
3	Jangka Waktu	15 (Lima Belas) Menit setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Geratis
5	Produk Layanan	Kartu AK.Idicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

# LV. Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasi Kopetensi;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- 15. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;

No Komponen	Uraian
-------------	--------

1	Persyaratan	BARU:
		<ol> <li>Nomor Induk Berusaha (NIB);</li> <li>Formulir/Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000;</li> <li>Bagan Struktur Kepengurusan dan Anggota;</li> <li>Rencana Kerja Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);</li> <li>Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Surat Perjanjian Sewa - Menyewa atau Pinjam Meminjam atas saran - prasarana Kantor/Temapat Pelatihan Minimal 3 Tahun bermatrai 6.000;</li> <li>Sertifikat Layak Fungsi (SLF);</li> <li>Foto Warna Penanggungjawab ukuran 3x4 sebanyak 4 Lembar;</li> <li>Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Penanggung Jawab;</li> <li>Foto Copy Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir sebanyak satu lembar</li> <li>Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Badan Usaha;</li> <li>Foto Copy Bukti Wajib lapor Ketenagakerjaan yang masih berlaku;</li> <li>Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);</li> <li>Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang - Undangan.</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Dilaksanakan di Dinas     Penanaman Modal Tenaga Kerja     Transmigrasi dan PTSP Tana     Tidung.     Tahapan:     a. Penerimaan Berkas Permohonan;     b. Pemeriksaan Berkas     Permohonan Lengkap;     c. Pemeriksaan Lapangan/Lokasi;     d. Permintaan Rekomendasi Tim     Teknis;     e. Penerbitan Surat Izin Usaha     Lembaga Penempatan Tenaga     Kerja Swasta/Surat Penolakan;

		<ul> <li>f. Penyerahan Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta.</li> </ul>
3	Jangka Waktu	5 (Lima) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Geratis
5	Produk Layanan	Naskah Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swastadicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG
H. UNDUNSYAH

# LVI. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Usia Dini, Dasar Dan Non Formal

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tetang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 16. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
- 17. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen		Uraian
1	Persyaratan	Usaha Berma 2. Nomo 3. Nomo (NPW Usaha 4. Foto Banga 5. Pas F 6. Renca (RIP) a. Vi b. Ka Pe c. Sa d. Pe c. Sa d. Pe h. Pe da i. Ro Pe h. Pe da i. Ro Pe So 7. Foto Penda Usah 8. Foto Non I 9. Foto Akta Keme Asasi Perse 10. Surai yang 11. Doku diper Perat Unda Perubahai	Permohonan Perluasan a/Pemenuhan Komitmen aterai 6.000; or Induk Berusaha (NIB); or Pokok Wajib Pajak P) Usaha dan Pemilik a; Copy Izin Mendirikan unan (IMB); oto 4x6 sebanya 3 Lembar; ana Induk Pengembangan isi dan Misi; urikulum Tingkat Satuan endidikan (KTSP); asaran Usia Peserta Didik; endidik dan Tenaga ependidikan; arana dan Prasarana; truktur Organisasi; embiayaan; eran serta masyarakat; an encana Pentahapan elaksanaan Pengembangan elaksanaan Pengembangan elama 5 (Lima) Tahun.  Copy Kartu Tanda uduk (KTP)/Paspor Pemilik a; Copy Akta Pendirian (Bagi Perseorangan); Copy Bukti Pendaftaran Pendirian dan Perubahan enterian Hukum dan Hak i Manusia/AHU (bagi Non corangan); t kuasa (bagi pengurusan dikuasakan); men lain yang syaratkan sesuai dalam turan Perundang — angan.

		Izin Pendirian Lembaga     Pendidikan Usia Dini, Dasar     dan Non Formal yang masih     berlaku;     Foto Copy Akta Pendirian (Bagi     Non Perseorangan);     Pas Foto 4x6 sebanya 3 Lembar;     Dokumen Pendukung     Perubahan;     Dokumen lain yang     dipersyaratkan sesuai dalam     Peraturan Perundang —     Undangan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Dilaksanakan di Dinas     Penanaman Modal Tenaga Kerja     Transmigrasi dan PTSP Tana     Tidung.     Tahapan:     a. Penerimaan Berkas     Permohonan;     b. Pemeriksaan Berkas     Permohonan Lengkap;     c. Pemeriksaan Lapangan;     d. Permintaan Rekomendasi Tim     Teknis;     e. Penerbitan Izin Pendirian Lembaga     Pendidikan Usia Dini, Dasar dan     Non Formal /Surat Penolakan;     f. Penyerahan Naskah Izin     Pendirian Lembaga Pendidikan     Usia Dini, Dasar dan Non     Formal.
3	Jangka Waktu	14 (Empat Belas) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Geratis
5	Produk Layanan	Naskah Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Usia Dini, Dasar dan Non Formal dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksan	a SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI ANA TIDUNG

# LVII. Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tetang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 16. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
- 17. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Baru  1. Surat Permohonan Perluasan Usaha/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha; 4. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 5. Pas Foto 4x6 sebanya 3 Lembar; 6. Rencana Induk Pengembangan (RIP): a. Visi dan Misi; b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP); c. Sasaran Usia Peserta Didik; d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; e. Sarana dan Prasarana; f. Struktur Organisasi; g. Pembiayaan; h. Peran serta masyarakat; dan i. Rencana Pentahapan Pelaksanaan Pengembangan Selama 5 (Lima) Tahun. 7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Pemilik Usaha; 8. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan); 9. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan); 10. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan); 11. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang Undangan.  Perubahan 7. Nomor Induk Berusaha (NIB); 8. Permohonan Bermaterai 6.000;

		9. IzinPenyelnggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang masih berlaku; 10. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan); 11. Pas Foto 4x6 sebanya 3 Lembar; 12. Dokumen Pendukung Perubahan; 13. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang — Undangan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. Tahapan:     a. Penerimaan Berkas     Permohonan;     b. Pemeriksaan Berkas     Permohonan Lengkap;     c. Pemeriksaan Lapangan;     d. Permintaan Rekomendasi Tim     Teknis;     e. Penerbitan IzinPenyelnggaraan     Kursus Pendidikan Luar     Sekolah/Surat Penolakan;     f. Penyerahan Naskah     IzinPenyelnggaraan Kursus     Pendidikan Luar Sekolah.
3	Jangka Waktu	14 (Empat Belas) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Geratis
5	Produk Layanan	Naskah IzinPenyelnggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolahdicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATU ANA TIDUNG

## LVIII. Surat Izin Insidentil Rekomendasi Sifat Kendaraan

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasaranan dan Lalu Lintas Jalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan dengan Kendaraan Umum;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma, Setandar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- 14. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;

No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Formulir/Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000; 3. Foto Copi Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum; 4. Foto Copy Kartu Pengawasan (KP)/Izin Terayek (yang masih berlaku); 5. Foto Copy Buku Kir (yang masih berlaku); 6. Foto Copy Buku Kir (yang masih berlaku); 7. Foto Copy Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku; 7. Foto Copy Premi Jasa Rahaja; 8. Foto Warna Penanggungjawab ukuran 3x4 sebanyak 4 Lembar; 9. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Penanggung Jawab; 10. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Badan Usaha; 11. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan); 12. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang — Undangan.	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung.      Tahapan:     Penerimaan Berkas Permohonan     Permohonan Lengkap;     Permintaan Rekomendasi Tim Teknis;     Penerbitan Surat Izin Insidenti Rekomendasi Sifat Kendaraan.  Penyerahan Surat Izin Insidenti Rekomendasi Sifat Kendaraan.	
3	Jangka Waktu	7 (Tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.	
	Biaya/Tarif	Geratis	

5	Produk Layanan	Naskah Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swastadicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4
6	Sarana dan Prasarana	Operator, Komputer PC, Petugas Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III/

BUPATI TANA DIDUNG
H. UNDUNSYAH

# LIX. Surat Izin Usaha Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan:
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma, Setandar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM73 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;

No	Komponen		Uraiai	n	
1	Persyaratan	1. 2.	U: Nomor Induk B Formulir/Surat Pemenuhan	t Perme	NIB); ohonan mitmen
		3.	Bermaterai 6.00 Foto C Pendirian/Peru	Copi	Akte

5	Produk Layanan	Naskah Surat Izin Usaha Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangandicetak dengan
4	Biaya/Tarif	lengkap.  Geratis
3	Jangka Waktu	14 (Empat Belas) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	10. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Badan Usaha;  11. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);  12. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang — Undangan.  • Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung.  Tahapan: a. Penerimaan Berkas Permohonan; b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap; c. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis; d. Penerbitan Surat Izin Usaha Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan/Surat Penolakan; e. Penyerahan Surat Izin Usaha Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan.
		Lembar Pengesahan (bagai non perseorangan);  4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);  5. Surat Pernyataan Sanggup Memiliki Sekurang – Kurangnya 1 (Satu) Unit Kapal yang memenuhi persyaratan teknis;  6. Foto Copy Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku;  7. Foto Copy Premi Jasa Rahaja;  8. Foto Warna Penanggungjawab ukuran 3x4 sebanyak 4 Lembar;  9. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Penanggung Jawab;

6	Sarana dan	Operator, Komputer PC, Petugas
	Prasarana	Pelayanan, Layanan Internet
7	Kopetensi Pelaksana	SMA/SMK, Diploma I, II, III

BUPATI TANA TIDUNG
H. WINDUNSYAH